

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Standar Pelayanan Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D DPMPTSP Kota Sukabumi

No. SK :

## Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpstp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpstp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## 1. Izin Pendirian Rumah Sakit

- a. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
- b. Studi kelayakan;
- c. Master plan;
- d. Status kepemilikan;
- e. Rekomendasi izin mendirikan dari Dinas Kesehatan;
- f. Fotocopy Izin Gangguan;
- g. Persyaratan pengolahan limbah;
- h. Luas tanah dan sertifikatnya;
- i. Penamaan;
- j. Fotocopy IMB;
- k. Izin penggunaan bangunan;
- l. Fotocopy SIUP.

## 2. Izin Operasional

- a. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
- b. Berita acara pemeriksaan RS dari Dinas Kesehatan;
- c. Rekomendasi izin operasional dari Dinas Kesehatan;
- d. Surat pernyataan dari pemilik bahwa sanggup menataati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Fotocoy Izin Gangguan;
- f. Dokumen UKL-UPL;
- g. Struktur organisasi RS;
- h. Daftar ketenagaan medis, paramedis dan non medis;
- i. Data kepegawaian direktur RS;
- j. Data kepegawaian dokter RS;
- k. Data kepegawaian perawat;
- l. Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir);
- m. Daftar inventaris medis, penunjang medis, dan non medis;
- n. Daftar tarif pelayanan medik;
- o. Denah: situasi, bangunan (1:100), jaringan listrik, air, air dan limbah, luas bangunan keseluruhan;
- p. Akte notaris pendirian badan hukum dengan AD/ART yang mencantumkan penyelenggaraan fasilitas kesehatan;
- q. Salinan pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman;
- r. Sertifikat tanah atas nama badan hukum pemilik RS.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;
2. Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;
3. Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;
4. Back Office melakukan verifikasi berkas;
5. Draft SK dibuat dan dicetak;
6. Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;
7. SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;
8. SK diberi nomor dan cap BPMPT;
9. SK diserahkan kepada pemohon.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpstp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpstp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Rumah Sakit Tipe C dan D

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan
3. Melalui Media Sosial

- website: [www.bpmptkotsi.com](http://www.bpmptkotsi.com)

- facebook: [bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt Kota Sukabumi](https://www.facebook.com/bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt-Kota-Sukabumi)

- twitter: [bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt\\_kotsi](https://twitter.com/bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt_kotsi)